



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 06 Juni 2016

Halaman: 13

▶ RAMADAN DI JOGJA

Diskotik & Panti Pijat Wajib Tutup

JOGJA-Pemerintah Kota
Jogja meminta semua
pengelola hiburan diskotik,
karaoke dengan ruangan VIP
dan panti pijat sejenis shiatsu
untuk menutup sementara
usahanya selama Ramadan.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

Usaha karaoke terbuka
masih dibolehkan
beroperasi dengan
ketentuan jam buka tutup
pukul 22.00 WIB-01.00
WIB.

Pemerintah daerah Kota
Jogja sudah berkomunikasi
agar tidak ada tindakan
sweeping dari organisasi
masyarakat.

"Larangan sudah disampaikan kepada
pengelola hiburan malam dan rekreasi
melalui surat edaran walikota," kata
Kepala Dinas Ketertiban Kota Jogja, Nur
Widihartana, saat dihubungi Minggu (5/6).
Namun, untuk usaha karaoke terbuka
masih diperbolehkan beroperasi dengan
ketentuan jam buka tutup pukul 22.00
WIB-01.00 WIB. Widihartana mengatakan
Surat Edaran Wali Kota Jogja dengan
No.451/31/SE/2016 itu juga ditujukan
kepada pengusaha jasa *event organizer*,
pengusaha arena permainan, dan pengusaha
makanan dan minuman.
Warung makanan dan minuman
yang buka pada siang hari agar tidak
membuka usahanya secara terbuka atau
menggunakan tirai. Kegiatan malam
yang mendukung syiar Islam dilakukan
setelah pukul 22.00 WIB dan harus
selesai pukul 01.00 WIB.
Dalam surat edaran itu juga berisi
beberapa ketentuan kegiatan malam itu
tidak melakukan pesta, pementasan,
atraksi yang menjurus pada pornografi
atau pornoaksi seperti mengeksploitasi
tubuh, berpakaian ketat, minim, dan
sejenisnya. Tidak menyediakan minuman
keras, serta menjaga ketertiban, keamanan,
dan ketentraman dalam menyelenggarakan
usaha.
Widihartana menambahkan, pihaknya
bersama forum komunikasi pemerintah
daerah Kota Jogja sudah berkomunikasi
agar tidak ada tindakan *sweeping* dari
organisasi masyarakat. "Tahun kemarin
di Jogja tidak ada ormas yang turun
dan tahun ini sudah dikomunikasikan
melalui SKPD [Satuan Kerja Perangkat
Daerah] terkait," kata dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005